

Analisis Hukum Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Dagang WTO DS477/478 Antara Indonesia Dengan Selandia Baru Dan Amerika Serikat Terkait Importasi Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan

Joko Supriyanto

A. PENDAHULUAN

Tujuan bernegara menurut alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional perlu dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan melalui sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor (Bappenas, 2019), termasuk di dalamnya yaitu kebijakan sektor pertanian dan pangan.

Pertanian merupakan dasar hidup yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar dan memerlukan berbagai macam fungsi yang berbeda-beda. Kebijakan pembangunan pertanian bukan hanya persoalan bagaimana cara menghasilkan pangan atau hewan ternak semata, namun juga menyediakan lapangan pekerjaan serta mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Hal ini perlu ditangani oleh Pemerintah dengan menyusun suatu sistem pengaturan perdagangan komoditas pertanian yang komprehensif (Khadafi, 2015).

Saat ini kita telah memasuki era baru perdagangan internasional antarnegara yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip perdagangan WTO (Jamilus, 2017). Dari aspek perdagangan, perdagangan komoditas pertanian bukan hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga dalam lingkup perdagangan internasional. Pada perjalanannya, Kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang pertanian terkait dengan ekspor-impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan mendapat keluhan (*concern*) dari mitra dagang Indonesia, yaitu Selandia Baru dan Amerika Serikat. Mereka beranggapan bahwa Indonesia telah menerapkan pengaturan yang merupakan pembatasan dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam perjanjian WTO. Berbagai kebijakan importasi produk hortikultura, hewan, & produk hewan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam undang-undang hingga peraturan menteri (peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri pertanian) dianggap melanggar prinsip *national treatment*, melalui penerapan *automatic import licensing* dan *non-automatic import licensing* yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Kebijakan ini, kemudian dibawa ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Sengketa tersebut terdaftar dalam penyelesaian sengketa WTO Nomor 477 dan Nomor 478, yang kemudian lebih dikenal dengan kasus WTO Dispute Settlement (DS477/478). Indonesia dalam hal ini dianggap melaksanakan kebijakan *self-sufficiency* untuk melindungi produsen domestik.

Perkembangan terakhir dari sengketa ini, sebagaimana tertuang pada laporan pertemuan delegasi yang dilakukan sepanjang tahun 2022, Selandia Baru dan Amerika Serikat menilai Indonesia masih belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi Badan Banding (*Appellate Body*) WTO. Mereka masih menginginkan Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian regulasi, baik yang tertuang di peraturan menteri perdagangan, peraturan menteri pertanian, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini mengakibatkan Indonesia belum sepenuhnya keluar dari ancaman retaliasi dari Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Retaliasi dalam sengketa WTO berfungsi sebagai ultimum remedium (Sidiqah, 2019). Ketika negara yang dinyatakan bersalah (telah melanggar ketentuan perjanjian WTO), tetapi negara tersebut belum melaksanakan rekomendasi DSB, maka negara penggugat berhak memohonkan pemulihan haknya kepada DSB melalui tindakan retaliasi. Retaliasi, dapat dikatakan merupakan langkah terakhir apabila negara pelanggar tidak melaksanakan rekomendasi DSB. Retaliasi yang banyak dilakukan penggugat, biasanya melalui pengenaan tarif yang sangat tinggi terhadap barang yang diimpor dari negara pelanggar. Retaliasi tersebut dikenakan sampai tindakan negara pelanggar yang disengketakan sesuai dengan ketentuan perjanjian WTO.

Dengan adanya kasus sengketa dagang WTO DS477/478, proses pembangunan nasional melalui pembangunan di sektor pertanian tentu menghendaki adanya berbagai tindakan penyesuaian. Dalam hal ini, kiranya perlu untuk melihat lebih dalam upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi petani dan produsen pertanian dalam negeri. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut perlu dilakukan agar sektor pertanian Indonesia senantiasa kompetitif dan secara sistemik dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. UUD 1945 telah

mengamanatkan negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Negara menyelenggarakan perlindungan masyarakat, termasuk juga dalam hal ini yaitu petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum murni dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, "*The pure theory of law is a theory of positive law; a general theory of law, not a presentation or interpretation of a special legal order*". Sebagai suatu teori, tujuan utama dari teori hukum murni adalah untuk mengetahui suatu subyek (hukum). Teori tersebut menjawab apa itu hukum, bukan bagaimana hukum seharusnya. Disebut murni (*pure*) karena teori tersebut mengkaji hukum dengan mengecualikan *positive law* dari elemen-elemen "asing", seperti filsafat keadilan, sosiologi, atau pengetahuan realita sosial (Kelsen, 1941).

Persoalan terkait apakah suatu tatanan hukum adil atau tidak adil, tidak dapat dijawab dari analisis hukum positif. Menurut Hans Kelsen, tidak ada suatu kriteria untuk menentukan keadilan karena sesuatu yang adil & tidak adil sarat akan *value judgement* yang bersifat subjektif berdasarkan pertimbangan elemen emosional dalam pikiran manusia, seperti perasaan dan harapan (Kelsen, 1948). Teori hukum murni memandang kajian dari ilmu hukum terletak pada suatu proposisi hukum, dan tujuan dari ilmu hukum adalah menginterpretasikannya secara sistematis agar memperoleh pemahaman makna. Interpretasi sistematis tersebut bukan hanya berarti bahwa suatu tatanan peraturan hukum harus sesuai antara yang satu dengan yang lainnya, namun juga dapat memperlihatkan suatu hubungan timbal balik di dalam tatanan peraturan hukum tersebut, serta untuk melengkapi suatu pengaturan yang belum sesuai supaya harmonis (Ross & Olsen, 2011).

Selain itu, karena konteks yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan publik, maka digunakan juga teori kebijakan publik yang efisien dari Adam Podgorecki. Menurut Adam Podgorecki, terdapat empat

prinsip yang perlu diperhatikan untuk memastikan efisiensi setiap aturan hukum, yaitu: 1) *the principle of sufficient description*; 2) *the principle of analysis of value judgments*; 3) *the principle of verification of hypotheses*; dan 4) *the principle of research on the effects of existing laws* (Podgorecki, 1962).

Pada kenyataannya kasus tersebut masih bergulir hingga sekarang. Oleh karena itu, kiranya perlu menganalisa yaitu mengapa hingga saat ini Selandia Baru dan Amerika Serikat masih belum berkenan untuk menutup kasus serta bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menjelaskan potret kebijakan penyeimbang yang telah dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

Atas hal tersebut di atas, peneliti berkeinginan untuk membahas terkait upaya hukum yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus sengketa dagang WTO Ds477/478. Selain itu kiranya perlu juga dibahas yaitu terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi petani dan produsen produk pertanian dalam negeri setelah dihapusnya unsur self-sufficiency dalam kebijakan impor-tasi produk pertanian di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan kepada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan *case approach* dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Yang Perlu Dilakukan Indonesia Dalam Rangka Penyelesaian Kasus Sengketa Dagang WTO DS477/478

Sengketa kebijakan importasi hortikultura, hewan, dan produk hewan antara Indonesia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat merupakan sengketa yang unik, karena terhadap komoditas yang sama sengketa ini terjadi secara berulang-ulang. Pertama kali yaitu oleh Amerika Serikat di awal Januari 2013 yang terdaftar dengan nomor registrasi DS455. Kemudian di September 2013 oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan nomor registrasi DS465/466. Namun, kala itu Amerika Serikat dan Selandia Baru tidak melanjutkan melihat dinamika yang terjadi di Indonesia. Saat itu, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan beberapa peraturan perundang-undangan (peraturan menteri pertanian dan peraturan menteri perdagangan) terkait kebijakan importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang dipermasalahkan Amerika Serikat (Barutu, 2015).

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia kembali mendapat concern dari Amerika Serikat dan Selandia Baru. Pada tanggal 8 Mei 2014 Selandia Baru dan Amerika Serikat (*the co-complaints*) mengajukan permohonan konsultasi terkait kebijakan Indonesia mengenai importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan ke Indonesia. Kasus sengketa ini kemudian terdaftar dengan nomor registrasi DS477 dan DS478 Pertemuan konsultasi yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 tidak menyelesaikan sengketa. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 Selandia Baru dan Amerika Serikat mengajukan permohonan untuk membentuk panel dan pada tanggal 20 Mei 2015 DSB menyetujui pembentukan panel tunggal.

Selandia Baru dan Amerika Serikat mengajukan keberatan terhadap total 18 measures terkait dengan pengaturan perizinan impor atas produk hortikultura,

hewan, dan produk hewan termasuk persyaratan kecukupan domestik, yaitu:

a. Pengaturan Perizinan Impor Produk Hortikultura

Elemen Pengaturan Tertentu:

Measure 1 : Pembatasan Jendela Pengajuan & Periode Masa Berlaku

Measure 2 : Ketentuan Impor Berkala dan Tetap

Measure 3 : Persyaratan Realisasi 80%

Measure 4 : Persyaratan Periode Panen

Measure 5 : Persyaratan Kepemilikan Gudang dan Kapasitas

Measure 6 : Persyaratan Penggunaan, Penjualan, dan Distribusi

Measure 7 : Harga Referensi atas Cabai dan Bawang Merah Konsumsi

Measure 8 : Persyaratan Enam Bulan Panen

Pengaturan Secara Keseluruhan:

Measure 9 : Pengaturan Perizinan Impor atas Produk Hortikultura Secara Keseluruhan

b. Pengaturan Perizinan Impor atas Hewan dan Produk Hewan

Elemen Pengaturan Tertentu:

Measure 10 : Larangan Importasi Hewan & Produk Hewan Tertentu, kecuali Dalam Darurat

Measure 11 : Pembatasan Jendela Pengajuan & Periode Masa Berlaku

Measure 12 : Ketentuan Impor Berkala dan Tetap

Measure 13 : Persyaratan Realisasi 80%

Measure 14 : Persyaratan Penggunaan, Penjualan, dan Distribusi

Measure 15 : Persyaratan Pembelian Domestik

Measure 16 : Harga Referensi Daging

Pengaturan Secara Keseluruhan:

Measure 17 : Pengaturan Perizinan Impor atas Hewan dan Produk Hewan Secara Keseluruhan

c. Persyaratan Kecukupan:

Measure 18 : Kecukupan Produksi Domestik untuk Memenuhi Permintaan Domestik

Dalam sengketa WTO DS477/478 Indonesia telah dianggap bersalah karena melanggar ketentuan Article XI:1 GATT 1994 karena telah menerapkan hambatan dan larangan perdagangan yang dilarang. Pada tahapan implementasi rekomendasi Appellate Body Indonesia perlu menyesuaikan beberapa kebijakan yang dianggap melanggar ketentuan WTO. Pada tahapan implementasi tersebut, terdapat suatu Tindakan yang disebut retaliasi (pembalasan). Secara umum, dapat dipahami bahwa retaliasi merupakan Tindakan pembalasan negara kepada negara lain dalam perdagangan akibat dari tidak dipenuhinya rekomendasi Appellate Body. DSB dapat memberikan otoritas kepada negara yang dirugikan (penggugat) untuk melakukan retaliasi kepada negara pelanggar (tergugat) dengan besaran nilai retaliasi yaitu nilai kerugian yang diterima akibat adanya pelanggaran tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Article 3.7 Dispute Settlement Understanding (DSU), retaliasi merupakan tindakan balasan di bidang perdagangan antar negara dalam sistem perdagangan WTO yang dapat dilakukan oleh negara anggota kepada negara anggota lainnya sebagai akibat tidak tercapainya suatu kesepakatan pada proses penyelesaian sengketa. Retaliasi tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*) ketika dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan tidak dicapai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Perdana & Iqbal, 2018).

Diatur pula dalam ketentuan Article 22.3 Dispute Settlement Understanding (DSU) secara sederhana, retaliasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. *Parallel Retaliation*: negara penuntut harus melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor perdagangan yang sama di mana pelanggaran terjadi. Retaliasi jenis ini tidak terbatas menaikkan tarif bagi komoditas sejenis, tetapi juga bisa dalam bentuk meminta ganti rugi dengan sejumlah uang yang setara dengan jumlah kerugian.
- b. *Cross-Sector Retaliation*: Negara penggugat dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor berbeda di bawah perjanjian yang sama, jika retaliasi dalam sektor yang sama terbukti tidak efektif.
- c. *Cross-Agreement Retaliation*: Jika situasi dianggap cukup serius dan retaliasi beda sektor dianggap tidak efektif, maka negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam perjanjian perdagangan yang berbeda.

Retaliasi merupakan instrumen perdagangan yang dapat diberlakukan untuk menegakkan ketentuan WTO. Namun, pada kenyataannya negara yang memenangkan sengketa belum tentu memiliki kemauan untuk mengajukan tindakan retaliasi meskipun negara yang kalah tidak mau melaksanakan rekomendasi Appellate Body hingga batas waktu yang ditentukan. Namun, ketidakmauan untuk mengajukan retaliasi tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh negara (umumnya negara maju) untuk semakin meningkatkan posisi tawar mereka dalam perdagangan, khususnya dengan negara yang kalah dalam sengketa WTO dimaksud.

Nilai retaliasi yang diajukan oleh Amerika Serikat yaitu 350 juta US dollar atau setara 5 triliun rupiah, sedangkan Selandia Baru yaitu 1 miliar NZ dollar atau setara 9 triliun rupiah (Agustinus, 2019). Total nilai tersebut tidak diberikan sekali selesai, namun diberlakukan secara tahunan sampai Indonesia menyesuaikan diri dengan ketentuan WTO. Bea retaliasi tersebut bukan hanya dapat dikenakan terhadap ekspor produk pangan dan

pertanian Indonesia ke Selandia Baru dan Amerika Serikat, namun bisa juga dikenakan terhadap ekspor komoditas lain, seperti tekstil, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketidakpatuhan Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan WTO bukan hanya merugikan industri pertanian dan pangan Indonesia, tapi juga akan mengganggu perkembangan industri Indonesia lainnya. Inilah pentingnya menyelesaikan kasus sengketa WTO DS477/478.

Hingga saat penelitian ini berlangsung, usaha untuk menyelesaikan *compliance* oleh pemerintah masih berjalan. Indonesia masih diwajibkan untuk melaporkan status report penyelesaian kasus kepada DSB setiap bulannya. Permohonan Indonesia agar Amerika Serikat dapat menutup sengketa WTO DS477/478 pada beberapa pertemuan bilateral telah dilakukan. Berdasarkan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 25 Juli 2023, diketahui bahwa secara garis besar Amerika Serikat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia, namun mereka masih membutuhkan waktu untuk memutuskan penutupan sengketa WTO DS477/478. Setidaknya masih terdapat 4 kelompok *measures* yang masih dianggap belum selesai oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat, yaitu *measure 1* dan *measure 5*, *measure 6* dan *measure 14*, serta *measure 17*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Measure 1* dan *Measure 11* (*validity periods*) serta *Measure 5* (*storage ownership*)

Measure ini merupakan masa berlaku dokumen perizinan impor untuk memberikan fleksibilitas kepada importir untuk melakukan *turn over* kapasitas gudang. Indonesia sebenarnya telah melakukan penyesuaian terhadap kedua pengaturan tersebut dengan tidak lagi membatasi masa permohonan perizinan, namun penyesuaian pengaturan yang sudah dilakukan oleh Indonesia masih dianggap belum memuaskan Selandia Baru dan Amerika Serikat. Mereka menghendaki supaya pengaturan masa

berlaku 1 tahun takwim dihapuskan karena dianggap masih berpotensi menimbulkan permasalahan ketika masa pergantian tahun.

Perkembangan terakhir, ketentuan mengenai mekanisme perizinan secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Negara Komoditas. Merujuk pada berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden tersebut, masa berlaku perizinan berusaha ditentukan yaitu 1 tahun takwim, yang pengajuannya dilakukan paling lambat bulan September tahun sebelumnya. Secara garis besar, dapat dikatakan memang hal ini akan mengulangi permasalahan yang sama, yaitu akan membatasi para importir untuk mengajukan permohonan importasi secara periode pengajuan dan masa berlakunya.

b. *Measure 6 dan Measure 14 (use, sale, and distribution requirement)*

Measure ini merupakan pembatasan tujuan penggunaan, penjualan, dan distribusi terhadap produk impor. Selandia Baru dan Amerika Serikat dalam hal ini mengeluhkan pengaturan mengenai pemberlakuan status importir, yaitu importir umum dan importir produsen. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sudah tidak lagi diatur mengenai pembatasan penggunaan, penjualan, dan distribusi terhadap importir berstatus importir umum dan importir produsen. Keduanya dapat langsung menjual produk hortikultura, hewan, dan produk hewan mereka ke konsumen akhir.

c. *Measure 9 dan Measure 17 (import licensing regime for horticultural products, animal, and animal products as a whole)*

Measure ini merupakan pengaturan pelaksanaan tata niaga importasi

produk hortikultura, hewan, dan produk hewan secara kolektif. Beberapa kombinasi pengaturan di atas dianggap masih merupakan hambatan terhadap perdagangan yang betentangan dengan ketentuan Article XI:1 GATT 1994 karena merupakan hambatan yang dilarang.

Setidaknya terdapat 2 tindakan hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa WTO DS477/478, antara lain yaitu melalui jalur *Panel Compliance dan Mutually Agreed Solutions* (MAS). Panel Kepa-tuhan (*Panel Compliance*) diatur dalam ketentuan Article 21.5 DSU, sedangkan Solusi Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Solutions*) diatur dalam ketentuan Article 3.6 DSU.

Kiranya perlu dipahami bahwa *Panel Compliance*, bukan hanya menguji terhadap berbagai ketentuan yang dipermasalahkan sebelumnya, namun juga dapat kembali memeriksa dari awal. Dalam konteks kasus sengketa dagang WTO DS477/478, bukan hanya yang tercantum dalam *measure* 1 sampai dengan *measure* 18, tapi juga dapat melakukan temuan-temuan baru berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota *panel compliance*. Oleh karena itu, perlu menjadi pertimbangan ketika Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah *Panel Compliance*, yaitu harus benar-benar yakin bahwa Indonesia telah benar-benar melaksanakan seluruh tata niaga kebijakan importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan secara tuntas *clean and clear* sejalan dengan ketentuan perjanjian WTO.

Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi prosedur *Panel Compliance*. Sebelum memohon kepada DSB untuk membentuk *Panel Compliance*, Pemerintah Indonesia perlu merespon beberapa kebijakan yang masih ternyata masih dikeluhkan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat di atas, yaitu pada *measure* 1 dan *measure* 11 (masa berlaku perizinan), *measure* 5 (persyaratan tempat penyimpanan), dan *measure* 9 dan *measure* 17 (rezim perizinan importasi secara keseluruhan) yang masih dikeluhkan perlu diperhatikan. Khusus terkait dengan masa berlaku perizinan

impor untuk 1 tahun takwim, saat ini diatur melalui mekanisme neraca komoditas. Neraca komoditas tidak hanya mengatur mengenai tata niaga importasi terhadap produk hortikultura, hewan, dan produk hewan semata, melainkan terhadap seluruh komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Kebijakan ini bersifat umum. Pemberlakuan 1 tahun takwim ini, dilakukan untuk memudahkan Pemerintah Indonesia untuk menghitung kalkulasi rencana ekspor dan impor serta pasokan dalam negeri. Dengan mengetahui rencana ekspor dan impor yang jelas, Pemerintah Indonesia dapat melakukan *refocussing* program dalam negeri, misalnya ketika kebutuhan akan beras dalam negeri dirasa tidak mencukupi, maka dilakukanlah kebijakan untuk mengimpor beras lebih banyak melalui penugasan kepada BULOG. Untuk mengubah kebijakan ini, yang perlu dilakukan yaitu mengubah klausul pemberlakuan perizinan 1 tahun takwim yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu memberikan bukti nyata kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat, bahwa pemberlakuan sunset clause, tersebut tidak bermasalah, misal tidak ada kontainer yang ditolak masuk ke Indonesia ketika proses perpanjangan perizinan sedang berlangsung.

Terkait dengan tempat penyimpanan, ketika dulu importir diharuskan memiliki tempat penyimpanan, kini importir dapat hanya melakukan penguasaan, yang dilakukan dengan proses peminjaman. Namun hal ini masih dikhawatirkan akan adanya perlakuan yang berbeda dalam memperoleh perizinan, yaitu perlakuan terhadap importir yang memiliki dan importir yang hanya meminjam. Terhadap hal demikian, Pemerintah Indonesia harus memberikan bukti bahwa tidak terdapat perlakuan berbeda tersebut, baik yang memiliki ataupun yang meminjam tetap dapat memperoleh perizinan.

Lebih lanjut, kembali melihat penyesuaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap *measure* 18 dalam kasus

sengketa WTO DS477/478, peneliti melihat masih terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi dipermasalahkan, yaitu dalam perubahan Pasal 36B Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di dalam UUCK, yaitu ketika disebutkan bahwa importasi ternak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan peternak. Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, mengatur terhadap seluruh substansi materi muatan tidak hanya terhadap kesalahan teknik penyusunan.

Sebagai upaya lain untuk menghindari retaliasi yaitu dengan mengajukan *mutually agreed solutions* kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat. Tindakan *mutually agreed solution* sebenarnya pernah dilakukan oleh Indonesia ketika bersengketa dengan Amerika Serikat, yaitu pada sengketa WTO DS406 terkait Produksi dan Penjualan Rokok Kretek. Pada saat itu, Indonesia yang memenangkan sengketa tersebut tidak mengajukan retaliasi meski telah diberikan otoritas oleh DSB untuk melakukannya, melainkan diselesaikan melalui mekanisme *mutually agreed solutions*. Mekanisme *mutually agreed solutions* dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu poin yang penting dalam *mutually agreed solutions* tersebut yaitu masuknya Indonesia dalam *Generalized System of Preferences* (GSP).

Masuknya Indonesia dalam GSP tersebut, oleh beberapa pihak dianggap sangat menguntungkan karena Indonesia dapat diberikan bea masuk lebih murah. Berdasarkan data statistik United States International Trade Commission (USITC), pada tahun 2019 ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP mencapai US\$ 2,61 miliar. Ekspor tersebut berasal dari 729 pos tarif barang dari total 3.572 pos tarif produk yang mendapat preferensi tarif GSP. Pemberian fasilitas GSP membawa manfaat positif bagi Indonesia juga bisnis di Amerika Serikat (Kemlu, 2020).

Untuk mempersiapkan skema *mutually agreed solutions* yang akan diajukan kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat, perlu melihat arah kebijakan publik dari Pemerintah Indonesia. Kebijakan spesifik

apa yang melanggar ketentuan perjanjian WTO yang ingin dipertahankan Indonesia, kemudian kompensasi apa yang akan ditawarkan kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat. Untuk menentukan hal ini, kiranya perlu pengambilan keputusan kebijakan publik lintas sektor.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Petani & Produsen Produk Pertanian Dalam Negeri Setelah Dihapusnya Unsur *Self-Sufficiency* Dalam Kebijakan Importasi Produk Pertanian Di Indonesia

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Hayat, 2018). Kebijakan publik pemerintah merupakan perwujudan dari tindak tanduk politik pemerintah yang di dalamnya terdapat pertarungan atas kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, jika pemerintah telah menentukan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di dalamnya pasti terdapat nilai (*value*) yang hendak dijunjung, yang mana hal tersebut nantinya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari kebijakan publik pemerintah.

Proses penyelenggaraan kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda seluruh pihak dalam pemerintahan. Kebijakan publik tersebut dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, penyelenggaraan kebijakan publik berupa formulasi dan reformulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan merupakan tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan publik. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang diselenggarakan agar sesuai dengan yang diharapkan.

WTO sebagai instrumen perdagangan global, dapat dikatakan menganut

unifikasi pengaturan-pengaturan hukum perdagangan internasional supaya diterapkan oleh penyelenggaraan kebijakan publik negara-negara anggotanya. Dalam ketentuan Article XVI:4 *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan WTO), disebutkan bahwa “*Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations, and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed agreement*”.

Ketentuan di atas merupakan indikator nyata bagaimana WTO mewajibkan negara-negara anggota supaya menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya dengan aturan-aturan yang termuat dalam ketentuan perjanjian WTO. Bahkan, ketentuan tersebut juga mewajibkan negara-negara anggota supaya menyesuaikan prosedur administrasi birokrasi mereka supaya sesuai dengan *administrative procedures*-nya WTO (Adolf, 2014). Oleh karena itu, negara-negara anggota perlu menyempurnakan kebijakan perdagangan yang mereka anut agar sesuai dengan prinsip-prinsip GATT WTO untuk mengamankan kegiatan perdagangan mereka.

Penyesuaian kebijakan nasional dengan kebijakan internasional perlu dipersiapkan utamanya untuk melindungi kepentingan dalam negeri (Rubiyanto, 2019). Dengan adanya kasus sengketa dagang WTO Ds477/478, proses pembangunan nasional melalui pembangunan di sektor pertanian tentu menghendaki adanya berbagai tindakan penyesuaian. Penyesuaian kebijakan publik (*public policy adjustment*) perlu dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan pertanian dapat menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan perdagangan global. Sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan pertanian yaitu pemasaran hasil pertanian ataupun hasil olahannya, bukan hanya untuk pasar dalam negeri tapi juga untuk pasar luar negeri. Perlunya dilakukan penyusunan strategi kebijakan publik oleh pemerintah, yaitu agar sektor pertanian Indonesia senantiasa kompetitif dan secara sistemik dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata secara keseluruhan.

Kiranya perlu dipahami, bahwa hukum sarat akan nilai-nilai, yang pada saat sudah berbicara mengenai nilai, maka akan terkait pula dengan kegiatan menilai dan memilih. Keadaan demikian, memberikan implikasi arah-arrah tertentu, mana jalan hukum di suatu negara yang akan dituju. Ketika kedudukan negara dalam artian modern menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi semakin penting, yaitu sebagai sarana atau media untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Rahardjo, 2009). Suatu kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik bukan hanya karena status hukum dari sang pembuat kebijakan yaitu seorang pejabat publik, namun karena dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah publik (masyarakat).

Berbagai penyesuaian kebijakan publik di bidang pertanian melalui perubahan peraturan menteri dan undang-undang yang telah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan merupakan suatu upaya liberalisasi impor pangan. Indonesia memang telah meratifikasi Undang-Undang 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, maka Indonesia harus melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam berbagai ketentuan di dalam perjanjian WTO dengan itikad baik. Namun, konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut perlu dipikirkan secara lebih komprehensif.

Terdapat pandangan umum di masyarakat, bahwa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan importasi pangan terjadi karena hal tersebut merupakan sinyalmen atau indikasi pemerintah tidak memperdulikan petani dalam negeri. Kebijakan demikian dianggap lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal dari pada melindungi petani dalam negeri (Kusumah, 2019). Penghapusan unsur self-sufficiency dalam kebijakan importasi produk pertanian melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah

menghilangkan upaya impor pangan sebagai jalan terakhir dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Kebijakan baru ini mengubah pandangan mengenai impor pangan dalam pemenuhan pangan dalam negeri. Jika semula sebagai pendukung, impor pangan saat ini menempati posisi penting, karena setara dengan produk domestik. Permasalahan muncul karena impor dapat terjadi tidak selalu karena ada kebutuhan (Khudori, 2020).

Impor pangan menjadi krusial karena dapat dilakukan tanpa memperhatikan petani domestik. Melakukan impor pangan dari luar negeri meskipun harganya lebih murah atau membeli produk petani domestik akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Impor pangan akan menimbulkan efek berantai di luar negeri. Sebaliknya, jika membeli pangan domestik, meskipun harganya lebih mahal, akan menciptakan efek berantai di dalam negeri. Efek berantai tersebut berbentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Inilah bedanya efisiensi komersial dan efisiensi sosial. Jadi, ketika hak hidup petani menjadi dasar dalam melakukan impor, yang sebenarnya dibangun bukan hanya ketergantungan pangan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan usaha bagi sebagian besar petani.

Pada saat yang sama, kiranya perlu diketahui juga bahwa tindakan protektif balas-membalas di bidang perdagangan memang sering terjadi, bahkan tindakan-tindakan tersebut bisa saja dilakukan dalam skema instrumen perdagangan dibenarkan oleh ketentuan perjanjian WTO. Contoh yang pernah terjadi di bidang pertanian, misalnya ketika Filipina melakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (*special safeguards*) terhadap produk kopi kemasan dari Indonesia. Kopi kemasan tersebut merupakan produk PT Mayora Indah. Tindakan Filipina tersebut disinyalir karena Indonesia terlebih dahulu mengganjal masuknya produk pertanian Filipina ke pasar Indonesia, seperti pisang cavendish, kelapa, dan bawang merah melalui hambatan nontarif (Sari, 2019).

Dalam skema perdagangan WTO, DSB merupakan tulang punggung dari penegakan

rezim perdagangan internasional (Oktaviano & Waluyo, 2017), dengan *Appellate Body* sebagai salah satu organ di dalamnya. Ketika negara yang dinyatakan bersalah (telah melanggar ketentuan perjanjian WTO), tetapi negara tersebut belum melaksanakan rekomendasi *Appellate Body*, maka negara penggugat berhak memohonkan pemulihan haknya kepada DSB melalui tindakan retaliasi. Retaliasi, dapat dilakukan apabila negara pelanggar tidak melaksanakan rekomendasi *Appellate Body*. Retaliasi dapat dilakukan penggugat, melalui pengenaan tarif yang sangat tinggi terhadap barang yang diimpor dari negara pelanggar. Retaliasi tersebut dikenakan sampai tindakan negara pelanggar yang disengketakan sesuai dengan ketentuan perjanjian WTO. Adanya ancaman retaliasi dari Selandia Baru dan Amerika Serikat menempatkan Pemerintah Indonesia pada posisi yang serba salah.

Di satu sisi Pemerintah Indonesia dituntut untuk melaksanakan amanat tujuan bernegara yaitu menyejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan nilai yang harus dianut oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan setiap kebijakan publik. Namun, dalam konsep kebijakan publik di bidang pertanian, Pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk menyejahterakan kedua belah pihak, bukan hanya produsen melainkan juga konsumen. Kita tentu sering mendengar ketika harga komoditas pertanian sedang harga tinggi, produsen (petani, produsen produk pertanian pabrikan, termasuk distributor/ tengkulak) ikut menyambutnya dengan gembira, begitu juga sebaliknya. Kejadian yang belum lama ini dirasakan yaitu naiknya harga sawit global, ketika intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan harga minyak goreng justru dikeluhkan oleh para petani sawit.

Di satu sisi Indonesia dihadapkan tuntutan untuk penyelesaian kasus sengketa WTO DS477/478, namun di sisi lain penyelenggaraan kebijakan publik di bidang pertanian liberalisasi impor

pangan tersebut rasanya sulit untuk mendapatkan political support dari masyarakat, khususnya petani kecil. Penyelenggara kebijakan publik perlu mencari bentuk terbaik dari hukum, agar implementasinya di masyarakat mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks penyesuaian beberapa pengaturan terkait dengan kasus sengketa WTO Ds477/478, maka dibutuhkan suatu “kebijakan penyeimbang” untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang berpotensi timbul. Pemerintah perlu melakukan formulasi suatu “*policy balance*”.

Pada masa damai, publik cenderung tidak begitu memberikan perhatian pada pemerintah dan pemimpinnya. Namun sebaliknya, pada masa sulit perhatian publik justru meningkat tajam dan semakin fokus. Masyarakat akan berharap akan adanya solusi cepat – sesuatu yang terkadang mustahil dilakukan. Parahnya, pada masa sulit masyarakat cenderung berperilaku tidak sabar (Suwarso, 2012), bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi anarkis. Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan beberapa orang serta ancaman resesi ekonomi di tahun 2023, mengakibatkan proses perubahan kebijakan di bidang pangan dan pertanian tersebut menjadi isu pembahasan yang sensitif. Di satu sisi, Pemerintah dituntut untuk senantiasa berjuang dengan melakukan segala daya upaya demi menyejahterakan masyarakat. Namun di lain sisi, pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan penyelesaian kasus Ds477/478. *Policy balance* perlu dilakukan.

Pebuat kebijakan publik (*policymakers*) umumnya merespon tantangan globalisasi dengan 2 cara strategi intervensi (*interventionist strategy*). Pertama, yaitu melalui intervensi defensif (*defensive intervention*), yang mengandalkan tindakan seperti penerapan tarif atau hambatan nontarif. Kedua, yaitu melalui intervensi ofensif (*offensive intervention*), yang dilakukan melalui subsidi atau deregulasi agar perusahaan lokal lebih kompetitif (Reinicke, 1997). Dalam hal ini strategi intervensi perlu dipikirkan secara matang, baik intervensi defensif maupun intervensi positif.

a. Intervensi Defensif

Intervensi defensif di sini maksudnya yaitu strategi intervensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi gelombang masuknya produk-produk impor. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu melalui:

1) Tarif

Hambatan tarif dapat dilaksanakan melalui skema pemberian pajak dan bea masuk untuk produk impor (dan ekspor). Terkait dengan pajak, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Terkait dengan bea masuk atau bea impor (*import duty*), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Di lain sisi, hambatan tarif juga dapat dilaksanakan terhadap produk ekspor. Pengenaan hambatan tarif terhadap produk ekspor di bidang pertanian, dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pengenaan bea ekspor (*export duty*) untuk biji kakao dan kelapa sawit beserta turunannya. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dalam hal ini, bea ekspor akan dikenakan terhadap biji kakao dan kelapa sawit beserta turunannya ketika harga rata-rata internasional berada di atas harga referensi. Selain itu, masih terkait dengan hambatan tarif, masih terdapat suatu instrumen perjanjian WTO yang tidak pernah digunakan oleh Indonesia, yaitu tindakan pengamanan (*safeguards*). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011

Tentang Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. *Safeguards*, merujuk pada definisi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PP 34/2011, merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Merujuk pada laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan *safeguards*, yaitu 52 kali. Namun lebih banyak dilakukan terhadap produk manufaktur, tekstil, & migas. Hanya 1 kali yang terkait dengan produk pangan dan pertanian, yaitu ketika Pemerintah Indonesia menahan laju impor tepung gandum impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014 tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum.

Sebagaimana diatur dalam PP 34/2011, *safeguards* ditetapkan oleh pemerintah melalui 2 skema, yaitu pemberian bea masuk *safeguards* dan/atau kuota. *Safeguards* dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif dari KPPI.

2) Hambatan Nontarif

Hambatan nontarif dapat diupayakan supaya sejalan dengan ketentuan WTO, beberapa instrumen perjanjian WTO yang dapat dilaksanakan yaitu *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).

TBT diatur dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement). SPS yaitu hambatan yang terkait dengan pembatasan teknis, standar, dan prosedur penilaian kepatuhan. TBT telah diterapkan Indonesia misalnya yaitu pemberian standar SNI terhadap importasi produk sarana pertanian. TBT juga dapat dilaksanakan melalui keharusan untuk memenuhi persyaratan misalnya uji mutu dan uji efektivitas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan TBT melalui pemberlakuan sertifikat halal, terhadap produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang akan diimpor ke Indonesia.

SPS diatur dalam The WTO *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)*. SPS yaitu terkait dengan *sanitary* dan *phytosanitary*. Secara garis besar maksudnya yaitu perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia dan hewan (sanitasi) serta tumbuhan (fitosanitasi). Ketentuan tersebut umumnya dilaksanakan dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan. Persyaratan ini harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak sembunyi-sembunyi, atau sengaja disamarkan untuk membatasi perdagangan internasional. Terkait dengan SPS, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai pengaturan antara lain melalui persyaratan importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan melalui persyaratan keamanan untuk mendapatkan RIPH, RPH, & PI, seperti persyaratan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) bagi importasi produk hortikultura atau persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi importasi hewan dan produk hewan. Selain

itu, persyaratan terkait dengan tempat penyimpanan juga merupakan implementasi dari perjanjian SPS. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga dapat menghambat importasi melalui jalur SPS, misalnya ketika melarang importasi produk pertanian karena ancaman penyakit, seperti penyakit salmonela untuk produk hortikultura atau penyakit kuku dan mulut untuk hewan dan produk hewan.

b. Intervensi Ofensif

Intervensi ofensif, maksudnya yaitu penguatan terhadap produk domestik supaya dapat berkompetisi dengan produk impor yang masuk ke dalam negeri, atau supaya produk domestik dapat berkompetisi dengan produk lain di pasar global luar negeri. Kebijakan pemerintah yang paling umum dilakukan yaitu melalui pemberian subsidi. Secara garis besar, subsidi dapat dipahami sebagai setiap bantuan keuangan atau dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat memberikan manfaat bagi penerima subsidi. Terkait pemberian subsidi ini, dapat diberikan di tingkat hulu dan hilir.

1) Subsidi di tingkat Hulu

Salah satu kebijakan subsidi di tingkat hulu, diberikan kepada produsen di bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui pemberian subsidi pupuk. Subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Diatur dalam peraturan menteri pertanian tersebut, bahwa subsidi pupuk diberikan kepada petani yang melakukan usaha tani pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan. Subsidi di tingkat hulu juga diberikan oleh Pemerintah Indonesia yang sifatnya program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana

pertanian, termasuk juga yang sifatnya insidental, misalnya pada saat terdapat lonjakan harga pakan atau bencana.

Masih merupakan subsidi di tingkat hulu, diberikan juga oleh Pemerintah Indonesia melalui pemberian subsidi pinjaman. Subsidi pinjaman tersebut diperlukan oleh para petani untuk melaksanakan usaha tani atau memperluas skala usaha taninya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah menetapkan dua kebijakan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Pembiayaan Pertanian. Terkait dengan KUR, diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sedangkan terkait dengan fasilitas pembiayaan pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020. Melalui kedua skema pengaturan tersebut, diharapkan petani dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah (karena disubsidi), selain itu perbankan juga diamanatkan untuk peran aktifnya memberikan kemudahan kepada petani, yaitu melalui kemudahan akses serta kemudahan agunan dan pembayaran pokok dan suku bunga/margin.

2) Subsidi di tingkat Hilir

Salah satu kebijakan subsidi di tingkat hilir, diberikan kepada konsumen di bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui pemberian subsidi harga. Subsidi harga tersebut dilaksanakan melalui beberapa kebijakan seperti operasi pasar, dan penetapan harga. Sebagai contoh, terkait penetapan harga, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Pangan Nasional Nomor Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat

Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/kerbau, dan Gula Konsumsi.

Harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan pembelian di tingkat konsumen ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga produk-produk strategis. Ketika harga di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, maka BULOG melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan tersebut. Sedangkan, ketika harga di tingkat konsumen berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen, BULOG melakukan penjualan sesuai dengan harga acuan penjualan tersebut.

Kiranya perlu diketahui bahwa bentuk kebijakan publik terkait subsidi di bidang pertanian dan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut merupakan bentuk dalam Domestic Support, yang juga diatur dalam ketentuan Perjanjian WTO. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan *Article 5.6(a) Agreement of Agriculture (AoA)*, bahwa semua negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada *Committee on Agriculture* terkait dengan besaran tindakan dukungan dalam negerinya. Adapun sebagaimana tercatat dalam laman wto.org, terakhir kali Pemerintah Indonesia melaporkan *Domestic Support* yaitu pada tahun 2017. Kiranya perlu diketahui pentingnya melaporkan *Domestic Support* yang dilakukan tersebut, salah satunya yaitu untuk meniadakan tuduhan

dumping dari negara lain, seperti narasi yang pernah dituduhkan oleh Uni Eropa kepada ekspor kelapa sawit Indonesia dalam kasus sengketa WTO Ds593.

D. SIMPULAN

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini terkait dengan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus sengketa WTO DS477/478 dapat dilakukan, yaitu melalui proses *Panel Compliance* dan *Mutually Agreed Solutions*. Persiapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi proses *Panel Compliance* yaitu menyesuaikan tindakan yang masih dianggap oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat bertentangan dengan ketentuan perjanjian WTO, dan potensi-potensi pelanggaran lain yang mungkin akan timbul ketika pemeriksaan lanjutan oleh *Panel Compliance*. Sedangkan pilihan penyelesaian lainnya yaitu, proses *Mutually Agreed Solutions*, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan yaitu terkait kebijakan apa yang dianggap melanggar ketentuan perjanjian WTO yang masih ingin dipertahankan beserta kompensasi apa yang akan ditawarkan kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat terhadapnya.

Terkait dengan upaya penyesuaian kebijakan terhadap implementasi dari penyesuaian kebijakan publik untuk mengakomodir rekomendasi *Appellate Body* dalam kasus sengketa WTO Ds477/478, dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu melalui penerapan strategi intervensi ofensif dan intervensi defensif. Intervensi ofensif dilakukan melalui penerapan kebijakan tarif dan nontarif (melalui penerapan standar teknis dan standar kesehatan), sedangkan intervensi defensif dilakukan melalui penerapan kebijakan subsidi (melalui subsidi input dan subsidi output).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik; Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
- Adolf, Huala. (2014). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nazir, Moh. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019) Penelitian Hukum; Edisi Revisi. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

JURNAL

- Davidson, Jamie S. (2018). *Then and Now Campaigns to Achieve Rice Self-Sufficiency in Indonesia. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania*. Vol.174, (No.2-3),pp.188-215. <https://doi.org/10.1163/22134379-17402001>
- Jamilus. (2017). Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia) (*Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries (Especially Indonesia)*). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11, (No.2), pp.205-225. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.205-225>
- Kelsen, Hans. (1941). *The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence*, "Harvard Law Review, Vol.55, (No.1), pp.44-70. <https://doi.org/10.2307/1334739>
- Kelsen, Hans. (1948). *Law, State and Justice in the Pure Theory of Law. The Yale Law Journal*, Vol.57, (No.3), pp.377-390. <https://doi.org/10.2307/793234>

Khadafi, Amin. (2015). Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Indonesia di Sektor Pertanian. *Jurnal Interdependence*, Vol.3,(No.1),pp.70-81. <http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1337>

Kusumah, Fabian Pratama. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.10, (No.2), pp.137-162. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.135-156>

Perdana, Iqbal & Iqbal, Putra. (2018). Retaliasi dan Penyelesaian Sengketa WTO (Studi Kasus European Communities - *Regime For The Importation, Sale and Distribution of Bananas*). *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol.2,(No.2),pp.408-419. <https://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/13379>

Podgorecki, Adam. (1962). *Law and Social Engineering. Human Organization*, Vol.21,(No.3),pp.177-181. <https://www.jstor.org/stable/44124434>

Reinicke, Wolfgang. (1997). *Global Public Policy. Foreign Affairs*, Vol.76, (No.6), pp.127-138. <https://doi.org/10.4324/9780203016510>

Ross, Alf & Olsen, Henrik Palmer. (2011). *The 25th Anniversary of the Pure Theory of Law. Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.31, (No.2), pp.243-272. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqr003>

Rubiyanto. (2019). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17,(No.1),pp.13-19. <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1274>

Sidiqah, Meliyani. (2019). Retaliasi Indonesia atas Tuduhan Dumping terhadap Korea Selatan. *Wawasan Yuridika*, Vol.3,(No.1),pp.78-99. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.207>

Oktaviano, Aditnya & Waluyo, Tri Joko. (2017). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016. *Jom FISIP*, Vol.4,(No.2),pp.1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFIP/article/view/16281>

SUMBER ELEKTRONIK

Khudori. (2020). Liberalisasi Impor Pangan dalam Omnibus Law. *tempo.co*. Retrieved from <https://kolom.tempo.co/read/1326320/liberalisasi-impor-pangan-dalam-omnibus-law>, accessed 9th December 2022.

Agustinus. Michael. (2019). RI Terancam Sanksi dari WTO, Mentan Dorong Revisi 4 Undang-Undang. *kumparan BISNIS*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ri-terancam-sanksi-dari-wto-mentan-dorong-revisi-4-undang-undang-1sHGaNHVPPy/3>, accessed 9th December 2022.

Kemlu. (2020). Amerika Serikat Resmi Perpanjang Fasilitas GSP Untuk Indonesia. *kemlu.go.id*, Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1836/berita/amerika-serikat-resmi-perpanjang-fasilitas-gsp-untuk-indonesia>, accessed 9th December 2022.

Sari, Sri Mas. (2019). Soal Hambatan Tarif Kopi dan Keramik, RI-Filipina Sepakati Jalan Tengah. *Ekonomi.bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190622/12/936634/soal-hambatan-tarif-kopi-dan-keramik-ri-filipina-sepakati-jalan-tengah>, accessed 9th December 2022.